

SKRIPSI

**PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**



Diajukan oleh :

DELLA AFRILDA YASMIN

NIM. 2010211320081

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2024

**PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

DELLA AFRILDA YASMIN

NIM. 2010211320081

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**

Diajukan oleh

DELLA AFRILDA YASMIN

NIM. 2010211320081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari 13 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 15 Mei 2024

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**


Diajukan oleh

DELLA AFRILDA YASMIN

NIM. 2010211320081

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 264 / U.N. 8.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 11.9 MAY 2024



Disahkan Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

pada hari 13 Mei 2024 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 916/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 06 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Afrilda Yasmin
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320081
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 April 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Pernyataan,

Della Afrilda Yasmin
NIM.2010211320081

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi :

Bapak dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada kedua orang tua saya, Rahmad Yusuf S.kom dan Fitri Yanti, yang telah mendukung dan kebersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan Bapak dan Ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Della Afrilda Yasmin. Maret 2024. **PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang serius cukup kompleks dan multifaset, Korupsi dapat menghambat pembangunan, memperburuk perekonomian, merusak sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, serta merugikan masyarakat umum baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik, Fakta dengan adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara di hadapkan pada masalah korupsi. Kondisi struktur politik dan pemerintahan yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi disertai lemahnya sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang rentan terhadap manipulasi, praktik korupsi, pengawasan dan kontrol sosial terhadap tindakan korupsi, faktor budaya yang menganggap tindakan korupsi sebagai hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi yang sulit dihilangkan, adanya sistem yang memudahkan korupsi seperti pengadaan barang dan jasa, penerimaan suap, dan keseluruhan lapisan Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atas dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang metode pengumpulannya melalui studi kepustakaan yaitu memeriksa dokumen hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah merupakan ilmu terapan yang bersifat analisis preskriptif. Sebagai suatu ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktek hukum, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Konsep pidana berlanjut dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada situasi di mana tindakan yang melanggar hukum tidak terjadi sebagai peristiwa tunggal

atau kejadian sekali-off, tetapi berlangsung secara terus-menerus atau melibatkan serangkaian tindakan terkait yang terjadi dalam periode waktu yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, syarat-syarat untuk memperoleh penilaian pidana berlanjut dapat melibatkan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan secara holistik. Diperlukan adanya keterlibatan berulang dari pelaku dalam tindakan korupsi. Ini berarti bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya, seorang pejabat yang menerima suap dari berbagai pihak atau dalam berbagai proyek atau kegiatan yang berbeda. Penting untuk memperhatikan kelanjutan perbuatan korupsi dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan korupsi tidak berhenti setelah satu peristiwa atau transaksi tertentu, melainkan berlanjut ke transaksi atau peristiwa berikutnya.

Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak yang terlibat. Pertama-tama, langkah awal yang penting adalah identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap semua tindakan pidana yang terlibat dalam skema berlanjut. Hal ini membutuhkan analisis yang teliti terhadap bukti-bukti yang ada, serta pemahaman yang menyeluruh terkait hubungan antara berbagai tindakan pidana yang terjadi. Selanjutnya, setelah kasus-kasus pidana tersebut teridentifikasi, pihak penuntut umum akan mengajukan dakwaan yang mencakup semua tindak pidana yang terlibat dalam skema berlanjut. Proses persidangan kemudian dilakukan di pengadilan, di mana bukti-bukti akan diperiksa secara teliti dan argumen hukum dari kedua belah pihak akan dipertimbangkan.

Selama persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dakwaan, serta argumen dari kedua belah pihak. Setelah persidangan selesai dan terdapat keputusan bersalah, pengadilan akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk setiap tindak pidana yang terbukti. Proses ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti tingkat keparahan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, kepentingan publik, serta faktor-faktor mitigasi yang mungkin ada. Setelah itu, pengadilan akan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan.

Hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan dapat berupa denda, hukuman penjara, pencabutan hak-hak tertentu, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, pihak penegak hukum akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut memerlukan kerja sama yang solid antara pihak-pihak yang terlibat dan penegakan hukum yang efektif.

Sebagai contoh penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang didalamnya memuat lebih dari satu tindak pidana dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/PID.SUS/2018 adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Setiawan dengan pidana penjara penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Yang mana menurut penulis sanksi yang diberikan sudah cukup adil.



Della Afrilda Yasmin. Maret 2024. **PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Korupsi dapat menghambat pembangunan, memperburuk perekonomian, merusak sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, serta merugikan masyarakat umum baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Tipe penelitian sistematika hukum.

Syarat memperoleh penilaian pidana berlanjut dapat melibatkan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan secara holistik. Diperlukan keterlibatan berulang dari pelaku dalam tindakan korupsi. Ini berarti tindakan korupsi tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan korupsi tidak berhenti setelah satu peristiwa atau transaksi tertentu, melainkan berlanjut ke transaksi atau peristiwa berikutnya.

Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana adalah suatu proses yang kompleks, Sebagai contoh penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang didalamnya memuat lebih dari satu tindak pidana dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/PID.SUS/2018 adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa odengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Setiawan dengan pidana penjara penjara selama 17 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00.

Kata kunci (*keyword*) : korupsi, pidana, tindak pidana berlanjut

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayahNya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantar saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya Rahmad Yusuf S.kom dan Fitri Yanti, , yang telah memberikan saran dan

dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya bapak Prof. Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. yang telah membantu saya Menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. Yang saya sayangi sahabat saya Ristiana Fitria Azizah, Addelina Dinia Reliza, Aulia Ramandani, Qathrunnada Al Muhyi, Rafli Irvansyah, dan Muhammad Rizky yang selalu kebersamai langkah saya dan selalu memberikan dukungan serta sering kali memotivasi saya;
6. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu bertahan dan berusaha keras serta berjuang sejauh ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
C. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
D. Perbarengan Tindak Pidana.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Syarat perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi.....	40
B. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang didalamnya memuat lebih dari satu tindak pidana.....	46
BAB IV PENUTUP.....	53

A. Simpulan.....53
B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);


Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/PID.SUS/2018.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table I : Keaslian Penelitian.....	9
Table II : Keaslian Penelitian.....	9



